

Perdamaian Dalam Perkara Perdata (Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama di Indonesia)

Muhammad Irsyad*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : muhammadirsyad953@yahoo.com

Abstract : *Law Peace efforts in court as a form of implementing a peaceful institution in the court process can be carried out through the Supreme Court Circular No. 1 of 2002 so that all panel of judges who try the case seriously seek peace by applying the provisions of Article 130 HIR / 154 R.Bg, not only for the formality to propose peace, the appointed judge acts as a facilitator who helps the parties in terms of time, place and gathering data and argumentation of the parties in the framework of preparation towards peace. Peace is then consulted with the parties to obtain a win-win solution. The success of the settlement of the case through peace can be used as a material assessment (reward) for judges who become facilitators or mediators. The application of the Peace Institution in the civil litigation process in the court must be further developed, to provide satisfaction for the community seeking justice and in order to limit the case of cassation. First-rate Court Judges in their role as mediators in peaceful institutions, must try to bring and invite the parties to the dispute to discuss together the resolution of disputes and invite them to deliberate, seek and find solutions to solutions that are good and acceptable to the parties.*

Submit:

Keyword : *Effort, Peace, Judge, Mediation*

Review:

Publish:

Abstrak : Hukum upaya perdamaian di pengadilan sebagai wujud penerapan lembaga damai dalam proses perkara di pengadilan dapat dilaksanakan melalui surat edaran mahkamah agung no. 1 tahun 2002 agar semua majelis hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh - sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg, tidak hanya sekedar formalitas mengajukan perdamaian, hakim yang ditunjuk bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak dari segi waktu, tempat dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian. Perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win solution). Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator atau mediator, Penerapan Lembaga Damai dalam proses perkara perdata di pengadilan haruslah lebih dikembangkan, untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan dan dalam rangka pembatasan perkara kasasi. Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perannya sebagai mediator dalam lembaga damai, haruslah berusaha membawa dan mengajak para pihak yang bersengketa membicarakan bersama penyelesaian sengketa dan mempersilahkan mereka bermusyawarah, mencari dan menemukan pemecahan solusi yang baik dan dapat diterima secara mufakat bagi para pihak

Kata Kunci : Upaya, Perdamaian, Hakim, Mediasi

Citation :

PENDAHULUAN

Sengketa adalah hal yang terjadi antara dua pihak atau lebih, karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Menurut Laura Nader dan Harry F. Todd, menentukan tahapan suatu sengketa, yaitu: Pertama, pra konflik, yang mendasari rasa tidak puas seseorang; Kedua, konflik keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut; Ketiga, sengketa di mana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga (Valerine J.L, Kriekhoff, 1999, h. 224-225). Menurut Coser, pertentangan atau perjuangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu atau kelompok untuk memperoleh pengakuan status, kekuasaan, pengaruh dan sumber daya (Achmad Fedyani Saifuddin, 1986, h. 7-8). Selanjutnya Achmad Fedyani Saifuddin menjelaskan:

“Konflik adalah pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kekalahan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Dalam konflik, orientasi ke arah pihak lawan lebih penting dari pada obyek yang hendak dicapai. Dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting” (Achmad Fedyani Saifuddin, 1986, h. 7).

Menurut Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005, h. 35). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

METODE

Menurut Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005, h. 35). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perdamaian/Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *Mediare* berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *Mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, h. 569). Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5).

Prinsip-Prinsip Perdamaian Dalam Al-Qur'an

Mohammed Abu Nimer merumuskan beberapa prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun Al-Qur'an dan dipraktikkan Nabi Muhammad (Nimer, 2003, h. 48). Prinsip-Prinsip tersebut adalah :

1. Perwujudan Keadilan

Seorang Muslim berkewajiban menegakkan keadilan, dan harus menolak ketidak adailan baik terhadap personal maupun struktural. Dalam Al-Qur'an surat al-Nahl ayat 90, Allah menyatakan:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ibnu Khaldun berpandangan bahwa keadilan Tuhan harus diperoleh dengan mencari sejumlah kriteria dan asumsi berdasarkan akal, wahyu, dan kebiasaan social (Majid Khadduri, 1984, h. 227). Kriteria dan asumsi keadilan terdiri atas, (1) Keadilan diketahui seseorang dari akal dan wahyu, (2) Keadilan merupakan perwujudan tertinggi perbuatan manusia, (3) Orang percaya hanya Tuhan sebagai subjek keadilan, dan yang lain adalah objek keadilan, (4) Standar keadilan adalah wahyu atau akal, karena keduanya dapat menentukan benar atau salah (Majid Khadduri, 1984, h. 192). Asumsi ini lahir karena Al-Qur'an tidak membuat pengukuran spesifik tentang keadilan, terutama dalam perwujudannya di bumi. Oleh karena itu, para sarjana telah berusaha menelaah sejumlah teks Al-Qur'an yang dapat memandu muslim mewujudkan keadilan dalam komunitas mereka. Resolusi konflik dan penyelesaian sengketa bertujuan untuk mewujudkan keadilan, tiak hanya bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat.

2. Pemberdayaan Sosial

Konsep pemberdayaan sosial dalam Islam ditemukan dalam ajaran *ihsan* dan *Khair* (berbuat baik). Esensi ajaran *ihsan* dan *khair* adalah pemberdayaan kaum lemah, proteksi kaum miskin, dan kewajiban individual memangku tanggung jawan sosial. Perjuangan melawan kezaliman, membantu orang tak berdaya (*fakir*) dan meyakinkan persamaan antara semua manusia adalah nilai utama ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Perbuatan baik (*ihsan*) bukan hanya dalam hubungan orang tua dan anak sebagaimana diebutkan Qur'an dalam surat al-Isra' ayat 24 yang artinya:

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Dalam halnya dengan berbuat baik (*khair*), tidak mesti tergantung pada kekuasaan untuk mewujudkannya, tetapi semua perbuatan yang mengarah pada jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya "dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Imran : 104)". Pemahaman terhadap prinsip agama yang sempurna akan membantu penyelesaian konflik secara efektif. Mekanisme penyelesaian sengketa dirancang untuk memberdayakan kelompok yang terlibat dengan konflik, melalui penyediaan akses yang sama dalam pengambilan keputusan.

3. Universalitas dan Martabat Kemanusiaan

Universalitas kemanusiaan adalah ajaran sentral dalam Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Islam memandang manusia memiliki kedudukan yang sama dalam asal usulnya. Manusia dihormati karena memiliki kelebihan, martabat, dan kemuliaan dalam proses penciptaannya. Kehadiran manusia adalah manifestasi kehendak Tuhan di bumi yang merupakan bagian besar dari perencanaan Tuhan. Perlindungan kehidupan manusia dan penghormatan martabat manusia adalah misi suci Islam. Al-Qur'an juga menekankan tentang kemuliaan manusia.

Perbuatan baik adalah perbuatan yang dilakukan manusia untuk memberikan perlindungan kepada martabat dan kemuliaan manusia, sebagaimana Allah telah memberikan penghormatan dan kemuliaan pada saat ia diciptakan. Penghormatan Islam terhadap martabat dan kemuliaan manusia, menjadi motivasi penting dalam penyelesaian konflik (sengketa) terutama bagi para pihak yang terlibat. Al-Qur'an mencatat bahwa keragaman dan perbedaan manusia juga sebagai kehendak Allah agar manusia dapat mengenal satu sama lain.

4. Prinsip Kesamaan (Equality)

Islam tidak memandang kemuliaan dan keistimewaan seseorang pada ras, etnis atau kata suku, tetapi Islam memiliki dua kriteria yang membuat orang memiliki kemuliaan yaitu keimanan dan amal saleh. Al-Qur'an menekankan secara tegas bahwa tidak ada perbedaan apapun antara satu orang dengan orang lain, kecuali ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah, pencipta semua manusia. Islam menggaris bawahi bahwa semua orang adalah anak cucu Adam dan Hawa. Prinsip ini perlu dikemukakan oleh mediator atau arbiter untuk mengingatkan bahwa persaudaraan adalah isi yang harus diwujudkan dalam penyelesaian sengketa.

5. Melindungi Kehidupan Manusia

Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah bernilai yang mesti dijaga dan dilindungi. Seluruh sumber daya mesti digunakan untuk melindungi kehidupan manusia dan mencegah kekerasan. Al-Qur'an menegaskan bahwa,

“Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (al-Maidah: 32)”. Firman berikutnya yaitu *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. (Al-Isra': 33)”*. Selanjutnya *“Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. (Al-Anbiya': 16)”*.

Islam bukan hanya melarang menghilangkan jiwa manusia, tetapi Islam juga melarang merusak sumberdaya yang menopang kehidupan manusia. Ketika khalifah pertama Abu Bakar, mengirim tentaranya melakukan ekspedisi ke perbatasan Syria, dia menyatakan: Wahai pasukan, saya memberikan kepadamu 10 perintah atau aturan yang dapat memandumu di medan perang. Jangan melakukan pengkhianatan dan menyimpang dari jalan benar. Jangan merusak jasad yang telah mati, jangan membunuh anak-anak, perempuan atau orang tua. Jangan merusak pohon atau membakar dengan api, khususnya pohon yang sedang berbuah. Jangan membunuh para pastur dan jama'ahnya, dan lindungi makanan anda dan jika kamu melewati orang yang sedang melaksanakan ibadah menurut agama mereka, tinggalkan mereka sendirian (Al-Tabary, 1958, h. 226-227). Dari ayat Al-Qur'an dan peristiwa sejarah masa Abu Bakar, terlihat bahwa Islam melindungi kehidupan manusia mencegah kekerasan dan menjaga sarana yang mendukung kehidupan manusia.

6. Perwujudan Damai

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam *intervensi* membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong *intervensi* aktif, khususnya di antara sesama muslim. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat: 9-10”*.

7. Saling Memaafkan

Memberi maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang akan kekeliruannya. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya “*Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik[1345] Maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.* (Asy-Syura’: 40)”.

Memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain dapat mengontrol kemarahan. Nabi sendiri telah mempraktikkan tindakan memberi maaf ketika ia dan kaum muslimin memasuki kota Makkah. Nabi memberikan maaf kepada penduduk Makkah yang dahulu mereka telah mengejar, mengusir dan bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Memberi maaf adalah ajaran penting dalam Al-Qur’an sebagai cara orang melakukan interaksi dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya “*Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.* (Al-A’raf: 199)”.

8. Sikap Sabar

Al-Qur’an mengungkapkan ide ini “*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.* (Al-Baqarah: 45)”.

Kesabaran adalah kunci membangun damai dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang menguntungkan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Sabar adalah kualitas penting dari penganut agama sebagai agen perubahan dalam Islam. Kesamaan karakteristik telah dimintakan oleh para pembangun kedamaian untuk menjaga keberlangsungan dan membantu masyarakat dalam mewujudkan damai yang menguntungkan.

Pola Perdamaian Dalam Al-Qur’an

Al-Qur’an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu *realitas*. Manusia sebagai Khalifah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Dalam dimensi hukum, konflik atau persengketaan terjadi dikarenakan para pihak merasakan hak dan keadilan mereka tidak terpenuhi. Keadilan merupakan cita-cita semua orang untuk mewujudkan, namun faktanya keadilan sangat sulit dicapai dan menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat. Dalam Al-Qur’an Allah menegaskan yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (An-Nahl: 90)”.

Sejumlah ayat Al-Qur’an menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*islah-sulh*), *Sulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. *Sulh* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri. *Sulh* dapat memuaskan para pihak, dan tiak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa mereka. *Sulh* mengantarkan kepada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak yang bersengketa. Oleh karenanya, hakim harus senantiasa mengupayakan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai (*islah*), karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.

Sulh adalah kehendak para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan damai (Zakariya bin An-Nawawy, 1957, h. 111). Imam Nawawy menyebutkan *sulh* sebagai suatu akad dimana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan mereka (Zakariya bin An-Nawawy, 1957, h. 117). Akad *sulh* yang dibuat para pihak harus diberitahukan kepada hakim. Akad *sulh* ini akan dibuat penetapan oleh hakim, agar dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata

Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara (Arto, 1999, h.92). Perdamaian yang dimaksud di sini adalah perdamaian yang dikenal dengan istilah “dading” dalam praktik hukum acara perdata, yakni persetujuan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh pengadilan. Perdamaian yang dilaksanakan itu didasarkan kepada Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg dan Pasal 1851 KUH Perdata. Dalam pasal-pasal ini hanya memuat kewajiban bagi hakim untuk mengadakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memulai memeriksa pokok perkara (Manan, 2008, h. 183).

Untuk jelasnya di sini akan dituangkan bunyi pasal-pasal tersebut secara lengkap.

Pasal 1851 KUH Perdata:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”.

Pasal 130 HIR / Pasal 154 R .Bg;

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara”.
- (2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dilaksanakan maka dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu. Akta perdamaian ini mengikat para pihak yang membuatnya dan dijalankan sebagai putusan biasa” (Fauzan, 2005, h. 22).

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tidak dijelaskan secara rinci tentang mekanisme perdamaian yang harus dilaksanakan oleh hakim. Hanya disebutkan bahwa dalam memeriksa suatu perkara perdata, hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Sebenarnya statemen ini kurang tepat sebab pada permulaan sidang umumnya para hakim belum mengetahui secara pasti bagaimana duduk perkara yang sesungguhnya. Baru diketahuinya apabila pemeriksaan sudah berjalan, hakim baru mempunyai gambaran yang jelas tentang duduknya perkara dalam sengketa yang disidangkan. Pada saat itulah, waktu yang tepat untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini dapat dilaksanakan secara terus menerus sebelum perkara itu diputus sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 31 B.Rv

Oleh karena mekanisme dan teknik usaha perdamaian tersebut diserahkan kepada hakim yang bersangkutan, maka berhasil atau tidaknya usaha perdamaian tersebut dengan sendirinya akan tergantung pada usaha maksimal dari hakim yang bersangkutan. Hakim yang menyidangkan perkara itu harus berusaha semaksimal mungkin agar para pihak mau berdamai dan mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung. Tidaklah cukup bila hakim yang menyediakan perkara itu hanya sekedar menanyakan kesediaan berdamai kepada masing-masing pihak. Bila hakim tersebut aktif memberikan motivasi kepada para pihak yang berperkara, maka besar kemungkinan usaha perdamaian itu akan berhasil mencapai kesepakatan. Jika damai berhasil dilaksanakan maka dibuat akte damai yang selanjutnya bila para pihak memerlukannya dapat ditetapkan sebagai putusan perdamaian yang mengikat para pihak seperti putusan yang telah *inkrah* (Manan, 2008, h. 183).

Dalam melaksanakan usaha damai persidangan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh hakim dalam melaksanakannya antara lain: (Manan, 2008, h. 185-189).

Harus ada persetujuan kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang bersengketa hendaknya menyetujui secara sukarela untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di pengadilan. Persetujuan sukarela itu timbul dari kehendak yang murni kedua belah pihak yang bersengketa bukan kehendak sepihak atau karena kehendak hakim. Dalam kaitan ini berlaku sepenuhnya Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat secara sukarela antara kedua belah pihak, cara membuat persetujuan itu objek persetujuan mengenai hal tertentu dan didasarkan alasan yang diperbolehkan atau *causa* yang halal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam persetujuan damai yang dibuat itu tidak boleh ada cacat pada setiap unsur esensial persetujuan. Dalam persetujuan itu tidak boleh terkandung unsur-unsur kekeliruan, paksaan dan penipuan. Apabila suatu persetujuan yang dibuat itu mengandung cacat formil, maka berdasarkan Pasal 1859 KUH Perdata, persetujuan damai yang dibuat itu dapat dibatalkan apabila terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau pokok yang diperselisihkan. Demikian juga tentang faktor kesalahfahaman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1860 KUH Perdata, yaitu salah paham mengenai duduknya perkara atau kesalahan dalam menentukan atas hak yang batal dapat merupakan alasan yang membatalkan putusan perdamaian.

Putusan Perdamaian Harus Mengakhiri Sengketa

Bila perdamaian terjadi, maka perdamaian yang sudah terjadi itu harus mengakhiri semua sengketa menyeluruh dan tuntas. Bila tidak tuntas dan tidak menyeluruh semua objek yang disengketakan maka persetujuan damai itu tidak memenuhi syarat formil sahnyanya suatu putusan perdamaian. Apabila pelaksanaan damai dilaksanakan secara menyeluruh dan tuntas, dikhawatirkan di kemudian hari di antara kedua belah pihak yang berperkara akan mengalami sengketa yang sama untuk diselesaikan di pengadilan sehingga tidak ada kepastian hukum.

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majelis hakim itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara para pihak yang berperkara secara tuntas dan harus betul-betul mengakhiri sengketa secara keseluruhan. Agar putusan perdamaian itu sah dan mengikat para pihak yang berperkara, maka putusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela dan formulasi perdamaian itu bagi para pihak. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik maka peranan hakim sangatlah menentukan dalam mengajak para pihak untuk berdamai dan mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di pengadilan.

Perdamaian atas Sengketa yang Telah Ada

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar suatu putusan perdamaian adalah sengketa para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara yang masuk ke pengadilan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa isi Pasal 1851 KUH Perdata, bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang sedang diperiksa di pengadilan maupun yang belum diajukan ke pengadilan, atau perkara yang sedang tergantung di pengadilan sehingga persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa putusan perdamaian itu hanya terjadi dalam sengketa perdata dan persengketaannya secara nyata telah terwujud secara resmi. Format perdamaian yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuat bentuk akta notaris atau juga akta di bawah tangan.

Bentuk Perdamaian Harus Tertulis

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Syaratnya adalah imperatif tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan di hadapan pejabat yang berwenang. Akta

perdamaian harus dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Sesuai tahap dibuatnya persetujuan perdamaian, dikenal 2 (dua) macam bentuk persetujuan:

a. Bentuk Putusan Perdamaian

Dikatakan persetujuan perdamaian berbentuk putusan perdamaian apabila terhadap persetujuan dituangkan dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini perselisihan antara kedua belah pihak sudah diajukan ke pengadilan berupa gugatan perdata. Apabila para pihak sepakat berdamai, persetujuan perdamaian yang dibuat dimintakan kepada hakim untuk menjadi acuan putusan pengadilan. Tidak menjadi soal apakah persetujuan itu tercapai sebelum atau sesudah perkara itu diperiksa pengadilan di persidangan.

Pada dasarnya para pihak boleh meminta putusan perdamaian pada saat permulaan pemeriksaan, pertengahan atau pada akhir pemeriksaan. Hakim yang dimintakan untuk menjatuhkan putusan perdamaian haruslah terlebih dahulu memperhatikan adanya persetujuan perdamaian yang dirumuskan dalam suatu akta, dan persetujuan perdamaian itu tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari pokok perkaranya. Meskipun yang merumuskan materi isi persetujuan perdamaian adalah inisiatif para pihak, namun tidaklah mengurangi peran hakim untuk memberikan bantuannya. Hakim dapat memberikan petunjuk dan dapat berperan sebagai pendamping ketika isi persetujuan dirumuskan.

Adalah penting untuk diperhatikan hakim ada tidaknya tanda tangan kedua belah pihak dibubuhkan dalam akta persetujuan yang dibuat. Sekiranya didapati salah satu pihak enggan untuk menandatangani, hakim haruslah menolak permintaan putusan perdamaian, dan melanjutkan pemeriksaan perkaranya.

Apabila ternyata para pihak telah bersama-sama menandatangani akta persetujuan dan isi persetujuan perdamaian itu tidak menyimpang dari pokok perkara yang dipersengketakan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan perdamaian dengan mengambilalih sepenuhnya isi persetujuan dan *dictum*/amar putusan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian.

b. Berbentuk Akta Perdamaian

Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah Akta Perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka (Arto, 1999, h. 92). Jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan hakim disebut persetujuan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila yang disengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Misalnya sengketa sudah diajukan sebagai gugatan ke pengadilan, lalu campur tangan hakim para pihak menghadap notaris membuat persetujuan damai dalam bentuk akta perdamaian dan dengan adanya akta perdamaian itu para pihak mencabut perkaranya dari pengadilan dan tidak meminta persetujuan itu dikukuhkan dengan putusan pengadilan.

Putusan perdamaian berbeda dengan akta perdamaian, pada putusan perdamaian melekat kekuatan eksekutorial, sedangkan pada akta perdamaian tidak melekat kekuatan eksekutorial, dan sewaktu-waktu masih terbuka hak para pihak untuk mengajukan sebagai gugatan perkara. Seperti telah dikemukakan terdahulu pada putusan perdamaian melekat kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dari bunyi Pasal 1858 KUH Perdata demikian pun dari isi Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg dapat ditarik kesimpulan: (Zen dan Louisa, 2006, h. 207).

- 1) Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya hukum baik banding maupun kasasi dan peninjauan kembali (PK), hal ini sejalan dengan pengertian yang melekat pada suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Suatu putusan

disebut sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ialah putusan yang tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

- 3) Dalam putusan perdamaian melekat kekuatan hukum mengikat para pihak atau kepada orang yang memperoleh hak dari mereka. Para pihak tidak dapat membatalkan putusan perdamaian secara sepihak, dan para pihak wajib mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi putusan perdamaian.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Nopember 1976 No. 1245.K/Sip/1974 bahwa "Pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata perjanjian tersebut, tetapi juga berdasarkan sifat objek persetujuan serta tujuan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Uraian tersebut di atas menunjukkan apabila ternyata salah satu pihak mengingkari isi putusan perdamaian, maka pihak yang lain dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, supaya pihak yang inkar itu dipaksa memenuhi isi putusan perdamaian, dan jika perlu dapat diminta bantuan alat negara. Dalam hal ini semua ketentuan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berlaku sepenuhnya terhadap eksekusi putusan perdamaian.

Perdamaian Dalam Perkara Perceraian

Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal. Sedangkan dalam hal perkara perceraian karena alasan zina, cacat badan atau sakit jiwa yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sifat usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim tetap harus dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal sebagaimana dalam hal perceraian karena alasan perceksokan dan pertengkaran yang terus menerus. Apa yang dilakukan itu hanya kewajiban moral saja, bukan kewajiban hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam pasal-pasal tersebut hanya dicantumkan "dapat" yaitu usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (Manan, 2008, h. 165).

Menurut Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa selama perkara belum diputus, upaya perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dengan memperhatikan ketentuan ini, maka secara mutlak usaha perdamaian tidak dapat dilakukan pada tingkat banding dan kasasi. Khusus yang berkenaan dengan putusan atau penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Agama dengan adanya pencabutan perkara gugatan cerai mengandung konsekuensi apabila salah satu pihak mengajukan gugatan cerai lagi dengan alasan yang sama, maka putusan atau penetapan itu dapat dijadikan dasar tidak diterimanya perkara tersebut untuk disidangkan di Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Manan, 2008, h. 166).

Pengadilan Agama dalam hal terjadinya perdamaian di dalam pemeriksaan perkara perceraian haruslah dibuat produk putusan atau penetapan, tidak cukup hanya dicatat dalam berita acara sidang dan dikeluarkan dari register perkara. Pendapat yang mengharuskan perlunya dibuat produk putusan atau penetapan adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1953 tanggal 21 Agustus 1953 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian harus ditolak apabila antara suami-istri telah terjadi perdamaian dan apabila ditolak harus dibuat produk hukum berupa putusan atau penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Manan, 2008, h. 167).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan lembaga damai dalam proses perkara di pengadilan dapat dilaksanakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 sebagai berikut : Agar semua majelis hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg tidak hanya sekedar formalitas mengajukan perdamaian, hakim yang ditunjuk bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak dari segi waktu, tempat dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian. Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win solution), hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga objektivitas. Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1992, Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani, kemudian dibuat akte perdamaian (dading) agar dengan akte perdamaian itu para pihak dihukum menepati apa yang disepakati/disetujui tersebut.

SARAN

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator atau mediator, Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan/Ketua Majelis Hakim dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung, hakim yang menjadi fasilitator/mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan secara teratur. Apabila terjadi proses perdamaian maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan alasan penyelesaian perkara melebihi dari ketentuan 6 (enam) bulan. Penerapan Lembaga Damai dalam proses perkara perdata di pengadilan haruslah lebih dikembangkan, untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan dan dalam rangka pembatasan perkara kasasi. Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perannya sebagai mediator dalam lembaga damai, haruslah berusaha membawa dan mengajak para pihak yang bersengketa membicarakan bersama penyelesaian sengketa dan mempersilahkan mereka bermusyawarah, mencari dan menemukan pemecahan solusi yang baik dan dapat diterima secara mufakat bagi para pihak

REFERENSI

- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abu Nimer, Muhammad. (2003). *Nonviolence And Peace Building in Islam; Theory and Practice*. Florida: University Press of Florida.
- Al-Tabary, Muhammad ibn Jarir. (1958). *Kitab al-Umam wa al-Mulk*. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- An-Nawawy. (1957). Abu Zakariya bin Yahya, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby.

- Arto, Mukti. (1999). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, Muhammad. (2005) *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Muhammad Yahya. (1989). *Tinjauan Masalah Perceraian di Indonesia*, makalah pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Khadduri, Majid. (1984). *The Islamic Conception of Justice*. New York: John Hopskin University Press.
- Kriekhoff, Valerine J.L, (1999). *Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Manan, Abdul. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. (1986). *Konflik dan Integrasi Perbedaan Paham Dalam Agama Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zen, A. Patra Muhammad dan Maria Louisa. (2006). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: AusAid, YLBHI, PSHK dan IALDF.